

**ANALISIS SOSIO-EMPIRIS TERHADAP KESADARAN HUKUM
PENGGUNA APLIKASI PAYLATER DIKALANGAN MAHASISWA
UNIVERSITAS PERTIBA**

***SOCIO-EMPIRICAL ANALYSIS OF THE LEGAL AWARENESS OF
PAYLATER APPLICATION USERS AMONG STUDENTS OF PERTIBA
UNIVERSITY***

Septiadi, Eko Riyadi dan Sri Yuliana

Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Pertiba

Korespondensi Penulis : septiadiadi424@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Septiadi, Eko Riyadi dan Sri Yuliana. *Analisis Sosio-Empiris terhadap Kesadaran Hukum Pengguna Aplikasi Paylater Dikalangan Mahasiswa Universitas Pertiba*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.10 (2025).

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis tingkat kesadaran hukum mahasiswa Universitas Pertiba sebagai pengguna aplikasi Paylater dengan pendekatan sosio-empiris. Hasil kuesioner menunjukkan 45,8% mahasiswa pernah menggunakan Paylater, terutama Shopee PayLater. Kesadaran hukum berada pada kategori cukup, namun masih rendah dalam membaca syarat dan ketentuan serta memahami mekanisme perlindungan hukum. Mahasiswa mengetahui risiko seperti denda dan penyalahgunaan data, tetapi pemahaman penyelesaian sengketa masih terbatas. Penelitian ini menegaskan perlunya peningkatan literasi hukum digital bagi pengguna layanan Paylater.

Kata Kunci: *Fintech, Kesadaran Hukum, Paylater, Mahasiswa, Perlindungan Konsumen*

ABSTRACT

This study analyzes the legal awareness of Pertiba University students who use Paylater applications through a socio-empirical approach. Questionnaire results show that 45.8% of students have used Paylater, mainly Shopee PayLater. Their legal awareness is considered adequate, yet still low in reading terms and conditions and understanding legal protection mechanisms. Students recognize risks such as penalties and data misuse, but their knowledge of dispute resolution remains limited. The study highlights the need to improve digital legal literacy among Paylater service users.

Keywords: *Fintech, Legal Awareness, Paylater, Students, Consumer Protection*

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital yang pesat membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk sektor keuangan. Salah satu inovasi yang menonjol adalah layanan *financial technology (fintech)* berbasis pembiayaan konsumtif digital seperti Paylater¹, yang memungkinkan pengguna melakukan transaksi terlebih dahulu dan membayarnya kemudian dalam jangka waktu tertentu. Penggunaan layanan ini semakin meluas, termasuk di kalangan mahasiswa yang menjadi kelompok pengguna aktif karena kemudahan akses dan proses pendaftaran yang cepat.

Namun, fenomena ini menimbulkan persoalan hukum terkait rendahnya tingkat kesadaran hukum pengguna, khususnya mahasiswa, terhadap hak dan kewajiban dalam perjanjian pembiayaan digital. Banyak mahasiswa menggunakan layanan Paylater tanpa memahami konsekuensi hukum yang mereka setujui, termasuk risiko keterlambatan pembayaran, bunga tinggi, denda, serta potensi penyalahgunaan data pribadi. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara yang menegaskan bahwa setiap perjanjian mengikat para pihak. Dalam praktik, pengguna sering kali tidak membaca atau memahami klausula perjanjian elektronik yang disetujui secara digital.

Berdasarkan observasi serta berbagai informasi dari media sosial dan pemberitaan daring, tidak sedikit pengguna Paylater, termasuk mahasiswa mengalami permasalahan seperti penagihan tidak etis, penyebaran data pribadi, hingga kesulitan memahami hak mereka saat terjadi sengketa. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pengetahuan hukum (*das sollen*) dan realitas empiris (*das sein*), di mana pengguna belum memahami norma hukum yang mengatur transaksi digital. Fakta sosial juga memperlihatkan rendahnya literasi hukum digital di kalangan mahasiswa, padahal mereka merupakan pengguna aktif teknologi finansial.²

¹ Putri Rahmawati, *Analisis Kesadaran Hukum Pengguna Paylater terhadap Risiko Hukum di Kalangan Mahasiswa Universitas Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.12, No.2 (2022), p.145–47.

² Dwi Lestari dan Muhammad Rizal, *Tingkat Literasi Hukum Digital di Kalangan Mahasiswa pada Era Fintech*, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, Vol.10, No.2 (2022), p.155–58.

Fenomena ini menarik untuk diteliti karena mahasiswa sebagai kaum intelektual muda diharapkan memiliki pemahaman yang memadai mengenai aspek hukum dalam aktivitas ekonomi digital. Rendahnya kesadaran hukum tersebut berpotensi menimbulkan risiko baik bagi pengguna maupun penyelenggara layanan apabila tidak disertai pemahaman mengenai hak, kewajiban, risiko, dan perlindungan hukum yang tersedia. Meskipun regulasi terkait fintech telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 77/POJK.01/2016, implementasinya belum sepenuhnya dipahami oleh pengguna, terutama mahasiswa.

Sejumlah penelitian terdahulu seperti Putri Rahmawati (2022) menunjukkan rendahnya kesadaran hukum mahasiswa pengguna Paylater. Penelitian Ahmad Fadli (2023) juga menegaskan pentingnya pengawasan negara dalam melindungi pengguna layanan fintech. Berbeda dari penelitian tersebut, penelitian ini berfokus pada analisis sosio-empiris terhadap tingkat kesadaran hukum mahasiswa Universitas Pertiba, dengan menitikberatkan pada dua aspek: pemahaman hak dan kewajiban hukum dalam perjanjian pembiayaan digital, serta kesadaran terhadap risiko dan perlindungan hukum yang tersedia.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan memberikan gambaran nyata mengenai tingkat kesadaran hukum mahasiswa Universitas Pertiba sebagai pengguna Paylater dan mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya. Hasil penelitian diharapkan memberi kontribusi akademik dan praktis bagi pengembangan literasi hukum digital di kalangan mahasiswa dan masyarakat luas.

B. PEMBAHASAN

1. Tingkat Kesadaran Hukum Mahasiswa Universitas Pertiba sebagai Pengguna Aplikasi Paylater terhadap Hak dan Kewajiban dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumtif Digital

Tingkat kesadaran hukum mahasiswa Universitas Pertiba sebagai pengguna aplikasi Paylater terhadap hak dan kewajiban dalam perjanjian pembiayaan konsumtif digital menunjukkan hasil menarik ketika dianalisis secara sosio-empiris.³

³ Rina Agustina dan Satria Dharmawan, *Kesadaran Hukum Mahasiswa terhadap Perjanjian dalam Transaksi Digital*, Jurnal Hukum Dan Pembangunan, Vol.51, No.3 (2021), p.421–23.

Berdasarkan data kuesioner yang telah dihimpun, karakteristik responden didominasi oleh mahasiswa Fakultas Hukum sebesar 62,5%, diikuti Fakultas Ekonomi sebesar 33,3%, dan Fakultas Ilmu Sains dan Politik sebesar 4,2%. Komposisi ini pada dasarnya mengindikasikan bahwa sebagian besar responden memiliki latar belakang pendidikan yang berpotensi memberikan pemahaman lebih baik terkait aspek hukum digital.⁴ Namun demikian, hasil kuesioner menunjukkan bahwa latar belakang pendidikan, khususnya di bidang hukum, tidak sepenuhnya berbanding lurus dengan tingkat kesadaran hukum dalam penggunaan Paylater.

Secara umum, penggunaan Paylater di kalangan mahasiswa Universitas Pertiba menunjukkan 45,8% responden pernah menggunakan aplikasi Paylater, sedangkan 54,2% belum pernah menggunakan layanan tersebut. Pengguna yang pernah menggunakan Paylater didominasi oleh Shopee PayLater sebesar 80%, sedangkan Kredivo digunakan oleh 20% responden. Hal ini menggambarkan bahwa Paylater telah menjadi bagian dari perilaku konsumtif mahasiswa, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan transaksional di platform e-commerce. Meskipun demikian, pemahaman mahasiswa terhadap aspek hukum penggunaan Paylater masih beragam dan menunjukkan sejumlah kesenjangan penting.⁵

Salah satu temuan utama terlihat pada tingkat pemahaman mahasiswa terhadap Terms and Conditions (T&C). Sebanyak 41,7% responden menyatakan netral, sementara 25% sangat tidak setuju dan 4,2% tidak setuju bahwa mereka membaca dan memahami T&C sebelum menggunakan Paylater. Hanya 33,3% responden yang setuju dan sangat setuju bahwa mereka membaca T&C. Kondisi ini mencerminkan fenomena umum dalam penggunaan perjanjian digital, yaitu kecenderungan pengguna untuk langsung menyetujui perjanjian tanpa membaca isi kontrak secara teliti. Dalam konteks hukum perjanjian, hal ini menunjukkan lemahnya kesadaran pengguna terhadap klausula baku yang mereka setujui, padahal perjanjian tersebut tetap mengikat secara hukum sesuai dengan prinsip *pacta sunt servanda* yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerduta.⁶

⁴ Andi Prabowo dan Lilis Marlina, *Pengaruh Latar Belakang Pendidikan terhadap Tingkat Pemahaman Hukum Mahasiswa di Era Digital*, Jurnal Pendidikan Dan Hukum, Vol.9, No.2 (2022).

⁵ Dewi Kartika Sari, *Kesenjangan Pemahaman Hukum dalam Penggunaan Fintech di Kalangan Mahasiswa*, Jurnal Hukum Progresif, Vol.14, No.2 (2020).

⁶ Rika Amalia dan Dedi Santoso, *Perlindungan Hukum Pengguna dalam Perjanjian Elektronik Berbasis Klausula Baku*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol.28, No.3 (2021).

Kesadaran mahasiswa bahwa penggunaan Paylater merupakan suatu tindakan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban juga menunjukkan variasi. Sebanyak 58,3% responden berada pada kategori setuju dan sangat setuju bahwa penggunaan Paylater berarti menyetujui suatu perjanjian hukum. Namun, 29,1% responden tidak menyadari hal tersebut atau menyatakan ketidaksetujuan. Temuan ini mengindikasikan bahwa sebagian mahasiswa belum memahami bahwa transaksi digital yang mereka lakukan memiliki konsekuensi hukum sebagaimana diatur dalam POJK 77/POJK.01/2016 dan UU ITE, khususnya terkait legalitas dokumen elektronik.⁷

Selanjutnya, pemahaman mahasiswa mengenai kekuatan hukum perjanjian digital juga menunjukkan hasil yang cukup beragam. Sebanyak 62,5% responden menyatakan setuju dan sangat setuju bahwa perjanjian digital memiliki kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian tertulis. Namun, terdapat 25% responden yang sangat tidak setuju, serta 12,5% berada dalam posisi netral. Perbedaan persepsi ini menunjukkan masih rendahnya literasi hukum digital di kalangan mahasiswa, terutama terkait prinsip legalitas dokumen elektronik yang telah ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) UU ITE.⁸

Dari sisi pemahaman hak sebagai konsumen, tingkat kesadaran mahasiswa menunjukkan hasil yang cukup positif. Sebanyak 70,9% responden menyatakan setuju dan sangat setuju bahwa mereka memahami hak untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan transparan dari penyedia Paylater. Meskipun demikian, persepsi terhadap transparansi layanan Paylater masih bervariasi, karena 29,2% responden menyatakan tidak puas terhadap kejelasan informasi mengenai bunga, denda, dan biaya tambahan lainnya. Temuan ini menunjukkan adanya potensi ketidakseimbangan informasi (*information asymmetry*) antara penyedia layanan dan pengguna.⁹

⁷ Dian Nurhayati dan Bayu Prasetyo, *Tinjauan Yuridis terhadap Penyelenggaraan Fintech Lending Berdasarkan POJK 77/POJK.01/2016*, Jurnal RechtsVinding, Vol.12, No.1 (2023), p.101–5.

⁸ Hendra Saputra dan Yuliana Mardiana, *Literasi Hukum Digital di Kalangan Mahasiswa dalam Menghadapi Perkembangan Teknologi Informasi*, Jurnal Komunikasi Hukum, Vol.7, No.2 (2021), p.289–92.

⁹ Rini Puspitasari dan Aditya Nugroho, *Information Asymmetry dalam Layanan Fintech dan Dampaknya terhadap Perlindungan Konsumen*, Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi, Vol.9, No.2 (2022), p.145–48.

Terkait kewajiban hukum, 62,5% responden memahami kewajiban membayar tagihan tepat waktu sesuai perjanjian, tetapi 29,2% lainnya belum memiliki pemahaman yang memadai. Demikian pula dengan kesadaran terhadap konsekuensi hukum keterlambatan pembayaran, 62,5% responden menyatakan setuju dan sangat setuju bahwa mereka memahami konsekuensi hukum tersebut, sedangkan sebagian lainnya tidak menyadari atau tidak memahami risiko seperti denda, penagihan agresif, penurunan skor kredit, hingga kemungkinan sengketa perdata.¹⁰

Sementara itu, pemahaman mahasiswa mengenai tanggung jawab hukum atas pelanggaran isi perjanjian menunjukkan bahwa 58,4% responden memahami tanggung jawab tersebut, tetapi 29,2% responden masih menyatakan tidak setuju atau sangat tidak setuju. Hal ini menegaskan bahwa sebagian mahasiswa masih berada pada tingkat kesadaran hukum yang relatif rendah mengenai implikasi wanprestasi dalam perjanjian digital.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum mahasiswa Universitas Pertiba berada pada kategori cukup, tetapi belum mencapai tingkat tinggi. Mahasiswa menunjukkan pemahaman yang relatif baik terhadap hak dan kewajiban dasar dalam transaksi digital, tetapi pemahaman tersebut belum diikuti dengan perilaku hukum yang mencerminkan kesadaran penuh, seperti membaca T&C atau memahami konsekuensi wanprestasi secara menyeluruh. Hal ini sejalan dengan analisis dalam file penelitian sebelumnya bahwa terdapat kesenjangan antara *das sollen* (bagaimana hukum seharusnya berfungsi) dengan *das sein* (realitas implementasi aturan hukum dalam penggunaan Paylater oleh mahasiswa). Faktor-faktor seperti rendahnya literasi hukum digital, kompleksitas perjanjian elektronik, budaya konsumtif, dan minimnya edukasi dari penyedia layanan menjadi faktor utama yang memengaruhi tingkat kesadaran hukum mahasiswa.

¹⁰ R. Julianto dan Fiska Yuliana, *Wanprestasi dalam Transaksi Keuangan Digital dan Dampaknya terhadap Skor Kredit Konsumen*, Jurnal Hukum Prioris, Vol.13, No.2 (2022), p.101–4.

2. Risiko Hukum yang Dihadapi serta Pemahaman Responden terhadap Perlindungan Hukum yang Tersedia

Analisis terhadap risiko hukum yang dihadapi mahasiswa Universitas Pertiba dalam penggunaan layanan Paylater, serta pemahaman mereka mengenai bentuk perlindungan hukum yang tersedia, menjadi bagian penting dalam penelitian ini. Dengan menggunakan pendekatan sosio-empiris, penelitian ini menggabungkan analisis normatif mengenai ketentuan hukum yang berlaku dengan realitas sosial yang ditemukan melalui kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa sebagai pengguna atau calon pengguna Paylater telah memiliki kesadaran dasar mengenai risiko hukum, namun pemahaman tersebut belum sepenuhnya komprehensif, terutama terkait mekanisme perlindungan hukum yang disediakan oleh negara maupun lembaga penyelenggara fintech.¹¹

Berdasarkan data kuesioner, sebanyak 70% responden (45% setuju dan 25% sangat setuju) menyatakan mengetahui bahwa penggunaan Paylater dapat menimbulkan risiko hukum seperti denda yang tinggi dan penagihan yang tidak etis. Namun, terdapat 30% responden yang sangat tidak setuju, tidak setuju, atau netral. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun mayoritas mahasiswa memahami adanya risiko denda dan penagihan agresif yang kerap menjadi persoalan utama dalam praktik fintech lending, sebagian pengguna masih belum menyadari potensi pelanggaran hak konsumen atau potensi terjadinya perbuatan melawan hukum oleh penyedia layanan.¹² Realitas ini selaras dengan sejumlah laporan publik tentang praktik penagihan tidak etis oleh sebagian platform pinjaman digital yang sering kali melanggar ketentuan POJK 77/POJK.01/2016 dan Surat Edaran OJK mengenai penagihan yang beretika.

Adapun risiko hukum lain yang cukup menonjol adalah potensi penyalahgunaan data pribadi. Data kuesioner menunjukkan bahwa 70% responden (35% setuju dan 35% sangat setuju) menyatakan mengetahui adanya risiko penyalahgunaan data pribadi oleh pihak ketiga dalam layanan Paylater tersebut.

¹¹ Siti Mulyani dan Ahmad Ridwan, *Kesadaran Risiko Hukum Pengguna Fintech di Kalangan Mahasiswa*, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol.51, No.4 (2021), p.623–26.

¹² M. Rizky Saputra dan Intan Fadilah, *Perbuatan Melawan Hukum oleh Pelaku Usaha Digital dalam Praktik Fintech Lending*, Jurnal Magnum Opus, Vol.14, No.3 (2022), p.201–4.

Meski demikian, 30% responden berada pada kategori tidak setuju atau netral. Temuan ini menunjukkan bahwa mahasiswa telah cukup menyadari tingginya ancaman terhadap keamanan data pribadi dalam transaksi digital, selaras dengan maraknya kasus data breach pada platform fintech.¹³ Namun kesadaran tersebut belum disertai pengetahuan mendalam mengenai landasan hukum perlindungan data pribadi, seperti UU ITE dan UU Perlindungan Data Pribadi (UU No. 27 Tahun 2022).

Selanjutnya, pemahaman mahasiswa mengenai peran pemerintah dan regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga dianalisis. Sebanyak 70% responden (30% setuju dan 40% sangat setuju) memahami bahwa OJK memiliki kewenangan mengawasi layanan fintech untuk melindungi pengguna. Namun terdapat 30% responden lainnya yang masih belum memahami fungsi regulasi tersebut. Banyaknya responden yang belum mengetahui secara jelas peran OJK menunjukkan adanya kesenjangan literasi hukum, padahal pengawasan terhadap penyelenggaraan fintech secara tegas diatur dalam POJK 77/2016 dan ketentuan pengaduan konsumen dalam POJK 31/POJK.07/2020.

Pemahaman mahasiswa terhadap mekanisme pengaduan jika mengalami masalah dengan penyedia Paylater juga masih relatif terbatas. Meskipun 63,2% responden setuju dan sangat setuju bahwa mereka mengetahui mekanisme pengaduan, masih terdapat 36,8% responden yang menyatakan tidak tahu atau netral. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian mahasiswa belum memahami dengan baik jalur penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh, seperti mekanisme Customer Care penyedia layanan, layanan Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) OJK, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), maupun Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM).¹⁴ Minimnya pengetahuan mengenai mekanisme pengaduan ini tentu dapat menghambat upaya perlindungan diri mahasiswa jika terjadi pelanggaran.

¹³ Rachmawati, Dwi dan Ahmad Firmansyah, *Keamanan Data Pribadi dalam Penggunaan Fintech dan Ancaman Kebocoran Data di Era Digital*, Jurnal Ilmu Hukum Legalitas, Vol.15, No.1 (2023), p.75–79.

¹⁴ Lestari Anggraini dan Fajar Sutrisno, *Kontribusi Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) dalam Melindungi Konsumen Digital*, Jurnal Perlindungan Konsumen Indonesia, Vol.6, No.1 (2022), p.57–60.

Dari sisi transparansi, mayoritas responden (63,2%) menilai bahwa penyedia layanan Paylater cukup transparan dalam memberikan informasi mengenai biaya layanan. Namun 15,8% responden menyatakan tidak setuju dan 21,1% bersikap netral. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun mayoritas mahasiswa menilai informasi yang diberikan cukup jelas, masih terdapat kelompok pengguna yang meragukan keterbukaan penyedia Paylater. Ketidakpuasan ini bisa jadi disebabkan oleh penggunaan istilah teknis, informasi biaya yang tidak ditampilkan secara gamblang, atau pengalaman buruk konsumen lain yang tersebar melalui media sosial. Temuan ini konsisten dengan realitas bahwa transparansi biaya merupakan isu krusial dalam transaksi fintech.

Pemahaman mengenai keberadaan lembaga penyelesaian sengketa keuangan digital juga berada pada kategori cukup, karena 68,4% responden setuju dan sangat setuju bahwa mereka mengetahui adanya lembaga penyelesaian sengketa seperti OJK, BI, maupun LPKSM. Namun 31,6% responden masih belum mengetahui hal tersebut, menunjukkan adanya kebutuhan peningkatan edukasi mengenai perlindungan hukum bagi konsumen digital. Hal ini penting karena kemampuan konsumen memahami jalur penyelesaian sengketa merupakan fondasi dalam meningkatkan tingkat kepercayaan dan keamanan dalam transaksi digital.

Lebih lanjut, terkait literasi hukum digital, mayoritas responden (80%) setuju bahwa peningkatan literasi hukum dapat mencegah risiko hukum dalam penggunaan Paylater. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran kolektif di antara mahasiswa bahwa pengetahuan hukum merupakan bagian penting dari keamanan transaksi digital. Namun demikian, pemahaman tersebut tidak berbanding lurus dengan perilaku mereka dalam memastikan keamanan data pribadi. Hal ini terlihat dari temuan bahwa 35% responden (sangat tidak setuju dan tidak setuju) merasa data pribadinya tidak aman, 25% netral, dan hanya 40% yang merasa aman. Ketidakpastian ini menunjukkan bahwa mahasiswa masih meragukan kemampuan penyedia Paylater untuk menjaga kerahasiaan data, yang merupakan isu fundamental dalam hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha digital.

Secara keseluruhan, hasil analisis menunjukkan bahwa mahasiswa Universitas Pertiba memiliki tingkat kesadaran yang cukup terhadap risiko hukum dalam penggunaan Paylater, tetapi masih terdapat kelemahan dalam pemahaman

mengenai perlindungan hukum yang tersedia. Ketidakseimbangan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang seharusnya berlaku (*das sollen*) dengan realitas sosial di lapangan (*das sein*). Kurangnya pemahaman terhadap mekanisme pengaduan, keraguan terhadap keamanan data pribadi, serta ketidaktahuan terhadap lembaga penyelesaian sengketa mencerminkan perlunya peningkatan literasi hukum digital. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa untuk menciptakan ekosistem fintech yang aman dan bertanggung jawab, diperlukan edukasi yang lebih sistematis mengenai hak dan mekanisme perlindungan hukum konsumen, baik oleh kampus maupun oleh penyedia layanan Paylater.

C. PENUTUP

Berdasarkan hasil kuesioner dan analisis sosio-empiris, dapat disimpulkan bahwa tingkat kesadaran hukum mahasiswa Universitas Pertiba sebagai pengguna aplikasi Paylater berada pada kategori cukup, namun belum mencapai tingkat yang optimal. Mayoritas mahasiswa memahami hak dan kewajiban dasar dalam perjanjian pembiayaan konsumtif digital, seperti kewajiban membayar tepat waktu dan hak memperoleh informasi yang benar dan jujur. Tingkat pemahaman ini terlihat dari mayoritas responden yang menyatakan setuju atau sangat setuju terhadap pertanyaan mengenai legalitas perjanjian elektronik, kewajiban pembayaran, serta hak atas informasi layanan.

Namun demikian, masih terdapat kelemahan yang signifikan dalam perilaku hukum mahasiswa. Banyak mahasiswa tidak membaca Terms and Conditions secara utuh sebelum menyetujui perjanjian, dan sebagian masih belum memahami secara penuh bahwa penggunaan Paylater merupakan suatu tindakan hukum yang menimbulkan konsekuensi perdata. Sebagian responden juga belum mengerti bahwa perjanjian digital memiliki kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian tertulis. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pengetahuan hukum yang seharusnya dimiliki (*das sollen*) dan praktik nyata dalam penggunaan aplikasi Paylater (*das sein*). Dengan demikian, meskipun mahasiswa memiliki kesadaran hukum dasar, pemahaman yang bersifat aplikatif terhadap hak dan kewajiban dalam perjanjian digital masih perlu ditingkatkan.

Mahasiswa Universitas Pertiba memiliki tingkat pemahaman yang cukup mengenai risiko hukum yang dapat timbul dalam penggunaan Paylater. Mayoritas responden menyadari adanya risiko berupa denda tinggi, penagihan tidak etis, dan potensi penyalahgunaan data pribadi oleh pihak ketiga. Tingginya kesadaran ini menunjukkan bahwa mahasiswa memahami bahwa layanan pembiayaan digital tidak hanya memberikan kemudahan, tetapi juga mengandung konsekuensi yang perlu diantisipasi.

Namun, pemahaman mahasiswa mengenai mekanisme perlindungan hukum dan penyelesaian sengketa belum sepenuhnya memadai. Meskipun sebagian responden mengetahui peran OJK sebagai lembaga pengawas fintech dan lembaga penyelesaian sengketa digital seperti LPKSM atau BPSK, masih terdapat proporsi yang cukup besar yang tidak mengetahui hak mereka dalam mengajukan pengaduan ketika mengalami permasalahan. Selain itu, persepsi mahasiswa mengenai transparansi layanan Paylater dan keamanan data pribadi masih beragam; sebagian merasa aman dan terlindungi, namun sebagian lainnya ragu atau merasa tidak aman. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemahaman mahasiswa mengenai perlindungan hukum digital belum sepenuhnya komprehensif.

Dengan demikian, terdapat kesenjangan antara keberadaan regulasi perlindungan konsumen yang telah diatur secara normatif dalam UU Perlindungan Konsumen, UU ITE, POJK 77/2016, serta ketentuan pengaduan konsumen, dengan pemahaman empiris mahasiswa sebagai pengguna. Hal ini menegaskan perlunya peningkatan literasi hukum digital di lingkungan mahasiswa untuk meminimalisir risiko hukum yang dapat timbul dari penggunaan layanan Paylater.

DAFTAR PUSTAKA

Publikasi

- Agustina, Rina dan Satria Dharmawan. *Kesadaran Hukum Mahasiswa terhadap Perjanjian dalam Transaksi Digital*. Jurnal Hukum dan Pembangunan. Vol.51. No.3 (September 2021).
- Amalia, Rika dan Dedi Santoso. *Perlindungan Hukum Pengguna dalam Perjanjian Elektronik Berbasis Klausula Baku*. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum. Vol.28. No.3 (September 2021).
- Anggraini, Lestari dan Fajar Sutrisno. *Kontribusi Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) dalam Melindungi Konsumen Digital*. Jurnal Perlindungan Konsumen Indonesia. Vol.6. No.1 (2022).
- Julianto, R. dan Fiska Yuliana. *Wanprestasi dalam Transaksi Keuangan Digital dan Dampaknya terhadap Skor Kredit Konsumen*. Jurnal Hukum Prioris. Vol.13. No.2 (2022).
- Lestari, Dwi dan Muhammad Rizal. *Tingkat Literasi Hukum Digital di Kalangan Mahasiswa pada Era Fintech*. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan. Vol.10. No.2 (Mei 2022).
- Mulyani, Siti dan Ahmad Ridwan. *Kesadaran Risiko Hukum Pengguna Fintech di Kalangan Mahasiswa*. Jurnal Hukum & Pembangunan. Vol.51. No.4 (Desember 2021).
- Nurhayati, Dian dan Bayu Prasetyo. *Tinjauan Yuridis terhadap Penyelenggaraan Fintech Lending Berdasarkan POJK 77/POJK.01/2016*. Jurnal RechtsVinding. Vol.12. No.1 (Maret 2023).
- Prabowo, Andi dan Lilis Marlina. *Pengaruh Latar Belakang Pendidikan terhadap Tingkat Pemahaman Hukum Mahasiswa di Era Digital*. Jurnal Pendidikan dan Hukum. Vol.9 No.2 (2022).
- Puspitasari, Rini dan Aditya Nugroho. *Information Asymmetry dalam Layanan Fintech dan Dampaknya terhadap Perlindungan Konsumen*. Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi. Vol.9. No.2 (Desember 2022).
- Rachmawati, Dwi dan Ahmad Firmansyah. *Keamanan Data Pribadi dalam Penggunaan Fintech dan Ancaman Kebocoran Data di Era Digital*. Jurnal Ilmu Hukum Legalitas. Vol.15. No.1 (Juni 2023).
- Rahmawati, Putri. *Analisis Kesadaran Hukum Pengguna Paylater terhadap Risiko Hukum di Kalangan Mahasiswa Universitas Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum. Vol.12. No.2 (Desember 2022).
- Saputra, Hendra dan Yuliana Mardiana. *Literasi Hukum Digital di Kalangan Mahasiswa dalam Menghadapi Perkembangan Teknologi Informasi*. Jurnal Komunikasi Hukum. Vol.7. No.2 (Agustus 2021).
- Saputra, M. Rizky dan Intan Fadilah. *Perbuatan Melawan Hukum oleh Pelaku Usaha Digital dalam Praktik Fintech Lending*. Jurnal Magnum Opus. Vol.14. No.3 (Agustus 2022).
- Sari, Dewi Kartika. *Kesenjangan Pemahaman Hukum dalam Penggunaan Fintech di Kalangan Mahasiswa*. Jurnal Hukum Progresif. Vol.14. No.2 (2020).

Sumber Hukum

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.